



PENETAPAN.

Nomor.: 244/Pdt.P./2018/PN.Sda.

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Wahyu Marchelly Telussa, lahir di Sinjai, tanggal 01 Maret 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Surya Residence Cluster Vania 4E/16, Rt. 031 Rw. 006, Kel/Desa. Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ,keterangan Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo pada tanggal 18 Juli 2018 dengan register Nomor.: 244/Pdt.P/2018/PN.Sda. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki yang bernama **HERMAN HETAMI** yang kini telah diputus karena perceraian, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 3529/AC/2016/PA.Sda. pada tanggal 28 Desember 2016 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAJWA RAHIM HETAMI**, lahir di Pasuruan, tanggal 16 Agustus 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4095/2006 tertanggal 04 Oktober 2006 ;

- Bahwa Pemohon mempunyai harta yang kini masih dalam proses penjaminan di Bank, berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274, Desa Damarsi , Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tgl. 22-05-2012. No. 00043/15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak **Nyonya WAHYU MARCHELLY TELLUSA**;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tersebut, bermaksud hendak melakukan tindakan hukum yaitu untuk melanjutkan penjaminan atas harta sebagaimana dalam sertifikat tersebut diatas ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan anak Pemohon untuk melanjutkan penjaminan harta tersebut adalah tidak lain untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon serta untuk modal usaha Pemohon ;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama **NAJWA RAHIM HETAMI** masih dibawah umur, maka belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendakinya, maka harus diwakili oleh Walinya ;
- Bahwa karena Pemohon adalah ibu kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohon tersebut untuk dapat mewakili melakukan suatu tindakan hukum yaitu untuk melanjutkan penjaminan atas harta sebagaimana dalam sertifikat tersebut diatas ;
- Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami Mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan/Mengijinkan Pemohon bertindak untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **NAJWA RAHIM HETAMI** untuk melakukan tindakan hukum yaitu melanjutkan penjaminan atas harta berupa :

- Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274, Desa Damarsi , Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tgl. 22-05-2012. No. 00043/15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak **Nyonya WAHYU MARCHELLY TELLUSA;**

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah surat pemohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan benar dan tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor.: 3515152009/SURKET/01/230118/0002 tanggal 13-01-2018 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor.: 3515152009/SURKET/01/240118/0004 tanggal 24-01-2018 (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No : 3515151701180009 atas nama keluarga Abdul Aziz Sahroni (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1259/068/XII/2017 atas nama Abdul Aziz Sahroni dengan Wahyu Marchelly Tellusa (Bukti P-4) ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Cerai Nomor : 3529/AC/2016/PA.Sda atas nama Wahyu Marchelly Tellusa dengan Herman Hetami (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah yang dibuat oleh Herman Hetami (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4095/2006 tanggal 4 Oktober 2006 atas nama Najwa Rahim Hetami (Bukti P-7) ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3303050603810006 atas nama Herman Hetami (Bukti P-8) ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 274 Desa Damarsi Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur , surat ukur tanggal 22-05-2012 No. 00043/ 15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak Wahyu Marchelly Tellusa (Bukti P-9) ;
10. Foto copy Perjanjian Kredit antara Bank Tabungan Negara (Persero) dan Wahyu Marchelly Tellusa No.: 00002-01-02-086711-9 (Bukti P-10) ;
11. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta untuk bukti P-1 s/d. P-7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai sedangkan untuk bukti P-8 s/d. P-11 telah dicocokkan dari fotocopy dan telah pula dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **Hj. YAYUK SRI WAHJUNI** dan Foto copy dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. YAYUK SRI WAHJUNI**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ada hubungan darah yaitu ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan mantan suami Pemohon yang bernama HERMAN HETAMI ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan dengan Herman Hetami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama NAJWA RAHIM HETAMI, lahir di Pasuruan tanggal 16 Agustus 2016, dan sekarang masih berusia dibawah umur ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Herman Hetami telah diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274, Desa Damarsi , Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tgl. 22-05-2012. No. 00043/15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak **Nyonya WAHYU MARCHELLY TELLUSA** yang sekarang ditempati oleh pemohon dan anaknya ;
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Herman Hetami pada tanggal 28 Desember 2016 ;
 - Bahwa sejak perceraian tersebut sampai dengan sekarang anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
 - Bahwa sekarang Pemohon telah menikah dengan Abdul Aziz Sahroni dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah anak Pemohon dan untuk tambahan modal usaha, Pemohon bermaksud untuk melanjutkan penjaminan berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274, Desa Damarsi , Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tgl. 22-05-2012. No. 00043/15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak **Nyonya WAHYU MARCHELLY TELLUSA** yang sekarang ditempati oleh pemohon dan anaknya di Bank ;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon masih berusia dibawah umur maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;
2. **Saksi MABRUR WIDODO**, pada pokoknya menerangkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat rumah Pemohon di Surya Residence Cluster Vania 4E/16, Rt. 031 Rw. 006, Kel/Desa. Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Herman Hetami namun sekarang telah bercerai dan telah menikah lagi dengan Abdul Aziz Sahroni ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Herman Hetami telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama NAJWA RAHIM HETAMI yang sekarang usianya masih dibawah umur, sedangkan dengan suami kedua Abdul Aziz Sahroni sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai dengan Herman Hetami anak Pemohon yang bernama Najwa Rahim Hetami diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan mantan suami pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274, Desa Damarsi , Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tgl. 22-05-2012. No. 00043/15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak **Nyonya WAHYU MARCHELLY TELLUSA** yang sekarang ditempati oleh pemohon dan anaknya , karena saksi bersama-sama Pemohon mengambil kredit rumah tersebut dan sampai sekarang kredit saksi maupun Pemohon belum lunas;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengajuan perpanjangan kredit di Bank ;
- Bahwa saksi tahu pengajuan kredit ke bank untuk pengembangan usaha serta untuk biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa sejak pemohon bercerai dengan mantan suami Pemohon yang membiayai kehidupan dan keperluan pendidikan anak pemohon adalah pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan mantan suami pemohon yang bernama Herman Hetami telah bercerai secara sah pada tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Herman Hetami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu **NAJWA RAHIM HETAMI**, lahir di Pasuruan, tanggal 16 Agustus 2006, yang sekarang usianya masih dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon dan anak pemohon bermaksud untuk melanjutkan menjaminkan harta berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274, Desa Damarsi , Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tgl. 22-05-2012. No. 00043/15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak **Nyonya WAHYU MARCHELLY TELLUSA** untuk pengembangan usaha dan biaya hidup sehari-hari serta biaya pendidikan anaknya ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon (**NAJWA RAHIM HETAMI**) tersebut masih belum dewasa sehingga untuk melakukan tindakan hukum khususnya untuk melanjutkan menjaminkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sda



diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274, Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tgl. 22-05-2012. No. 00043/15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak **Nyonya WAHYU**

MARCHELLY TELLUSA diperlukan penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak tersebut diatas yang tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat bukti, telah terbukti bahwa untuk melakukan tindakan hukum khususnya untuk melanjutkan menjaminkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274, Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tgl. 22-05-2012. No. 00043/15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak **Nyonya WAHYU MARCHELLY TELLUSA** diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas berdasarkan Pasal 9 Undang Undang No. 4 Tahun 1979, orang tua bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 4 Tahun 1979 dimana anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar ;Sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 3 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hokum dan Undang-Undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 4 Tahun 1979 dan lain-lain peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan/Mengijinkan Pemohon bertindak untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : **NAJWA RAHIM HETAMI** untuk melakukan tindakan hukum yaitu melanjutkan penjaminan atas harta berupa
 - Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274, Desa Damarsi , Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi tgl. 22-05-2012. No. 00043/15.09/2012 Luas 90 M2 atas nama pemegang hak **Nyonya WAHYU MARCHELly TELLUSA;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini ; **KAMIS**, tanggal **02 AGUSTUS 2018**, oleh kami HADI MASRURI, SH.MHum. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan mana hari ini juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I GUSTI AYU WIDI ANGERAINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I GUSTI AYU WIDI ANGERAINI, SH.

HARI MASRURI, SH.MHum.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2018/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
Biaya Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK/	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Biaya sumpah	Rp. 30.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;